



**KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

***A CONCEPT STEALING IN INDONESIA CRIMINAL CODE
AND ISLAMIC CRIMINAL LAW***

Rusmiati

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
e-mail : omeshaldi88@yahoo.com

Syahrizal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang, No 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Mohd. Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang, No 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Abstrak - Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“, sedangkan pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah (Al-Maidah :38), yang artinya “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”. Ancaman pidana dalam KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong tangan (had) dan ta’zir. Disarankan agar kegiatan penertiban terhadap kejahatan pencurian dapat dilakukan secara efektif dengan mengingat bahwa Provinsi Aceh telah melaksanakan syari’at Islam sehingga untuk kedepannya dapat membuat dan menerapkan Qanun Jinayat yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah:38.

Kata Kunci : Konsep, Pencurian, Hukum Pidana Islam.

Abstract - *The wording of theft in the Criminal Code (KUHP) is worded in the 2Nd Book of Chapter XXII on Crime against Property from Articles 362 to 367 of the Criminal Code, with the threats of a penalty depending on the type or criteria of a criminal act of theft committed. Article 362 of the Criminal Code provides that “Anyone who takes any goods, wholly or partly belongs to any other person,*

intending to possess the goods againsts the rights, is punished for theft, by imprisonment, for a maximum of 5 years or a fine of up to IDR. 900,-”, whereas the theft in Islamic criminal law is a criminal act that is liable by hand-cutting, as what Allah all the mighty says in the Koran of verse (Al-Maidah:38), meaning “And women thief and men thieves, then cut of each hand”. The kinds of punishments in KUHP is more focusing on the threat of imprisonment and fine, while in Islamic criminal law it can be punished by cutting the hand of the perpetrators fulfilling the elements, and if the action is not fulfilling the elements of it, hence it will then punished by judges consideration. It is recommended that the imprisonment and fine ruled in KUHP should be incriminated as the punishment ruled in Article 362 of KUHP is relatively lenient compared to the punishment ruled in Islamic Criminal Law that is much more harsh. In addition, the enforcement towards theft can be enforced effectively as Aceh Province has imposed Sharia Law hence in the future it can impose the law in relation to criminal law as has been ruled in Koran verse: 38.

Keywords: *Concept, Stealing, Islamic Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Nash (Al-Qur'an dan Sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkan.

Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-”.¹

Menurut hukum Islam, harta merupakan sebagai penopang kehidupan.

¹ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998, hlm. 120

Dalam hal ini hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta sebagai hak yang suci dan seorangpun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun. Jadi dalam hal ini jika ada seseorang yang mengambil harta orang lain maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian.

Tindak Pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.² Misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing".

Larangan pencurian ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW: "Wahai manusia, sesungguhnya telah binasa umat manusia sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka membiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman potong tangan (had), demi Allah, andaikan Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya". (H.R.Bukhari dan Muslim).

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan untuk melindungi harta dikalangan umat. Namun, larangan pencurian ini tidaklah berdiri sendiri dalam upaya mewujudkan dan memelihara harta. Adapun didalam syari'at Islam, terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta yang secara garis besar dapat dibagi kedalam dua kategori, yang pertama yaitu: upaya mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup umat manusia. Untuk ini, Islam mewajibkan umat manusia berusaha secara halal untuk memperoleh rezeki. Dan kemudian yang kedua, upaya pemeliharaan harta dari suatu ancaman, dengan melakukan berbagai cara, seperti larangan pencurian dan

² Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Juz II, Cet.3, Al-Qahirah, 1997, hlm. 59

ancaman berat bagi pelaku kejahatan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an (Al-Maidah: 38). Setiap tindakan kejahatan akan mendapat ganjaran dan hukumannya. Ganjaran ini berbeda tingkatannya tergantung bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan.

Menurut hukum pidanas Islam, dalam hal menjatuhkan hukuman potong tangan para ulama mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan hukuman ta'zir. Hal ini dapat kita lihat dalam penggolongan jenis-jenis pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud dan pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman ta'zir. Pencurian yang mewajibkan dijatuhi hukuman hudud terdiri dari dua hal, yaitu pencurian kecil (*sariqah sughra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*).

Berdasarkan hasil penelitian awal, didapat bahwa konsep pencurian dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam memang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan definisi, unsur-unsur, jenis-jenis, dan bentuk ancaman pidana yang dijatuhkan. Dalam KUHP ancaman pidana lebih ringan dan tidak begitu efektif, sedangkan dalam hukum pidana Islam, ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat dan tegas, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus pencurian yang terjadi lima tahun silam, misalnya Negara Brunai Darussalam. Bagi Negara yang menerapkan hukum pidana Islam, minimnya terjadi kasus pencurian. Dalam hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda dianggap belum mampu mengakomodasi sebagian besar aspirasi umat beragama dan belum mampu menjawab keinginan masyarakat, sehingga dilatarbelakangi dengan maksud perlu adanya memasukkan sistem hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional, karena sistem hukum pidana Islam jauh berbeda bila dibandingkan dengan sistem hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, ternyata terdapat perbedaan yang jauh antara konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta bentuk-bentuk ancaman pidana dan hapusnya pidana pencurian dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, sehingga penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji secara lebih jelas mengenai "Konsep Pencurian dalam KUHP dan Hukum Pidana

Islam”.

Berdasarkan latar belakang dari masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: (1). Apakah perbedaan konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam? (2). Apakah perbedaan bentuk ancaman pidana dan hapusnya pidana terhadap pelaku pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam (2). Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan bentuk ancaman pidana dan hapusnya pidana terhadap pelaku pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

Kegunaan dan manfaat hasil penelitian dapat dilihat: (1). Secara teoritis, hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, secara khusus berkaitan dengan konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam (2). Secara praktis, diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat kepada masyarakat, pemegang otoritas bidang hukum, terutama mengenai konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam, khususnya tentang perbedaan konsep pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta perbedaan bentuk ancaman pidana dan hapusnya pidana terhadap pelaku pencurian dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis saja atau bahan hukum lain, yang meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an, dan Hadist (H.R. Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Nasaiy, Tirmidzi, H.R. Ahmad, Daruquthni, dan Muttafaq'alaihi), (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum (pakar hukum), jurnal, buku-buku, dan rancangan qanun pencurian, (3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, maupun yang berasal dari bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa bahan-bahan hukum dan informasi yang dilakukan penulis dengan membaca buku-buku, mengkaji, dan menganalisis catatan dari buku, literatur-literatur peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berkenaan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai pencurian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan *content of analysis* (analisis isi), yaitu proses memilih berbagai pengertian, membandingkan, menggabungkan yang selanjutnya semua data dianalisis untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum pidana Islam

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.³ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan

³ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

(Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Adapun bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim⁴, sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembedah, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *Ne Bis In Idem*, meninggalnya sitertuduh, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah Undang-Undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik.⁵ Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Kata pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yaitu as-sariqah, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri

⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 22

⁵ Mohch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP*, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 121

dengar) dan *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang), sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yaitu pengambilan alih *property* orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Awdah, pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya, misalnya seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. maka, disini orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian. Alasannya adalah hadist Rasulullah SAW yang menegaskan: “Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad). Atas hadist tersebut, hukuman bagi pelaku penipuan dan pencopetan adalah *ta'zir*. Berdasarkan hal ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Maidah: 38).⁶

Pencurian dalam *syari'at* Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Menurut Awdah, pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut Al-Sayid Sabiq pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan, adalah sebagai berikut:

- a. Cakap hukum (*taklif*), yaitu bahwa pencuri tersebut telah dewasa (*baligh*) dan berakal.
- b. Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa.

⁶ Yayasan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1974, hlm. 165

- c. Sesuatu yang dicuri bukan barang *syubhat*, yaitu sesuaru benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri.

2. Perbedaan Bentuk-Bentuk Ancaman Pidana dan Hapusnya Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

Hukuman merupakan suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman diartikan sebagai suatu pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara'.

Berdasarkan hal ini, mengenai hukuman atau ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan, misalnya *Ne Bis In Idem*, meninggalnya sitertuduh, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah Undang-Undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan hal ini, maka berbeda sekali dengan bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam untuk menanggulangi kasus pencurian dilakukan dengan cara mendidik dan membersihkan jiwa manusia dengan akhlak yang luhur, agar setiap individu atau kelompok (masyarakat) tidak berkeinginan untuk memiliki hak orang lain, disamping itu juga islam mengajak kaum muslimin untuk giat bekerja mencari penghidupan, membenci pengangguran dan mencela sifat kikir atau terlalu mengejar duniawi, dan Islam juga mencanangkan

suatu sistem yang mampu menjamin kesejahteraan sosial bagi individu dan masyarakat. Mengenai bentuk-bentuk sanksi atau ancaman hukuman dalam hukum pidana Islam dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu, hukuman yang ditinjau dari segi *Nash Al-Qura'n* dan *Hadist*, dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran pidana.⁷ Berdasarkan hal ini, maka dapat kita lihat rinciannya sebagai berikut:

1. Hukuman yang ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya Nash dalam Al-Qur'an dan Hadist

Hukuman yang ditinjau dari segi terdapat atau tidaknya Nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka pemidanaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukuman yang ada nashnya yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat dan kifarat*, dan hukuman yang tidak ada nashnya yaitu hukuman *ta'zir*. Hukuman untuk jarimah hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu jarimah zina, *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras), jarimah pencurian, jarimah hirabah (perampok, gangguan keamanan), *jarimah riddah* (murtad), dan *jarimah al-baqyu* (pemberontakan).⁸ Hukuman untuk jarimah pencurian dalam hukum pidana Islam mengancam hukuman potong tangan dan kaki bagi pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah : 38, yang artinya: "Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana". (Q.S. Al-Maidah (38)).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, maka dapat dipahami bahwa Al-Qur'an secara tegas mengungkapkan sanksi terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu hukuman potong tangan (*had*). Kemudian, hukuman untuk jarimah gangguan keamanan (*hirabah*) dalam hukum Islam telah menetapkan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana gangguan keamanan (*hirabah*),

⁷ Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Pidana Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 28-29.

⁸ A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 99

yaitu yang pertama, berupa hukuman mati biasa wajib dijatuhkan kepada pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan.⁹ Hukuman ini adalah hukuman *hudud*, bukan *qishash*, sehingga tidak bisa dimaafkan oleh wali korban. Kemudian yang kedua, hukuman mati salib wajib dijatuhkan terhadap pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jadi, hukuman ini dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian harta sekaligus, artinya, bahwa hukuman ini adalah hukuman atas dua tindak pidana, baik kedua tindak pidana tersebut saling berhubungan maupun pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah melakukan perampasan harta. Hukuman ini juga merupakan hukuman *hudud*, bukan *qishash*. Karenanya, tidak bisa dimaafkan oleh wali korban. Dan yang ketiga, hukuman *had* (pemotongan anggota badan harus dijatuhkan kepada pelaku *hirabah* (gangguan keamanan), jika ia mengambil harta tetapi tidak melakukan pembunuhan. Adapun yang dimaksud dengan pemotongan adalah memotong tangan kanan dan kaki kirinya sekaligus secara bersilangan. Dan yang keempat, hukuman pengasingan (pembuangan) yang ditetapkan bagi pelaku *hirabah* apabila ia hanya menakut-nakuti orang, tetapi tidak mengambil harta dan tidak membunuh. Alasannya karena seseorang yang melakukan gangguan keamanan dalam bentuk ini bermaksud untuk mencari popularitas. Karena itu, ia harus diasingkan sehingga menjadikannya tidak dikenal oleh masyarakat. Adapun jenis hukuman yang termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* antara lain adalah hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti kerugian, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran tersebut. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *qadhi* (hakim) kepada kesepakatan manusia.

Jenis-jenis hukuman *ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah, yaitu: hukuman mati, hukuman dera sss hukuman kawalan (penjara kurungan) terbatas, hukuman kawalan (kurungan) tidak terbatas, hukum pengasingan, hukum salib, hukuman peringatan, dan hukuman yang lebih ringan darinya, hukuman pengucilan (*hajr*), hukuman teguran (*taubik*), hukuman ancaman (*tahdid*), hukuman penyiaran nama pembuat (tasyhir), dicabut dari hak kepegawaian atau pemecatan (*al-azlu minal*

⁹ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.hlm. 148

hazifah), pencabutan hak-hak tertentu (*al-hirman*), perampasan harta atau materi (*al-musadah*), pemusnahan (*izalah*), dan hukuman denda (*garamah*).¹⁰

2. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain.

Hukuman yang ditinjau dari segi hubungan antara satu hukum dengan hukuman yang lain, dapat dibagi menjadi empat macam, yang pertama pemidanaan pokok (*al-uqubat al-ashliyah*) yaitu pemidanaan yang ashal bagi suatu kejahatan. Yang kedua, pemidanaan pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*) yaitu pemidanaan yang menempati pokok apabila pemidanaan pokok dilaksanakan karena suatu alasan hukum. Kemudian yang ketiga, pemidanaan tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar mengikuti hukuman pokok. Dan yang keempat, pidana pelengkap (*al-uqubat al-takmiliah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pidana pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

3. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan sanksi

Hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan sanksi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukuman yang memilih suatu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas tersebut. Dan yang kedua, hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa.

4. Ditinjau dari segi sasaran hukuman.

Hukuman yang ditinjau dari segi sasaran hukuman dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu hukuman badan, hukuman yang dikenakan pada jiwa, hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan, dan hukuman harta.

Adapun bentuk ancaman hukuman terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu dapat berupa ancaman hukuman *had* bagi pelaku pencurian yang memenuhi unsur *had* dan terhadap pelaku pencurian yang tidak memenuhi hukuman *had* maka akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Terhadap pelaku pencurian yang dijatuhi hukuman *had* harus terpenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu yang pertama, pengambilan secara diam-diam, hal ini terjadinya pengambilan barang secara

¹⁰ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008, hlm. 86

sembunyi-sembunyi dan pemilik tidak merelakannya. Kemudian yang kedua, barang yang diambil berupa harta, yaitu barang yang dicuri tersebut harus bernilai harta dan mempunyai nilai ekonomis yang halal menurut Islam atau yang bernilai menurut syara' (*mal mutaqaawwin*). Yang ketiga, harta tersebut milik orang lain, yaitu harta yang dicuri tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya bukan sipencuri melainkan orang lain. Dan yang keempat, adanya niat melawan hukum, yaitu bahwa sipelaku pencurian mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan miliknya dan haram untuk diambil.

Berdasarkan hal ini, apabila tindakan pencurian telah terbukti dan memenuhi segala unsur dan syarat-syaratnya (*al-sariqah al-tammah*/pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya), maka tindakan pencurian seperti ini dapat diancam dengan dua bentuk, yaitu: penggantian kerugian (*dhaman*) dan hukuman potong tangan (*had*) terhadap pelaku pencurian. Jadi, yang menjadi persamaan dalam bentuk penjatuhan hukuman baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam adalah sama-sama menerapkan hukuman denda atau ganti kerugian, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam bentuk penjatuhan hukuman yaitu dalam hukum Islam mengenal adanya hukuman potong tangan sedangkan dalam KUHP hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman penjara.

KESIMPULAN

Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak, sedangkan dalam hukum pidana Islam pencurian diartikan sebagai sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jenis-jenis dari tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam KUHP ada pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam kalangan keluarga, sedangkan dalam hukum pidana Islam jenis pencurian ada dua yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* yaitu pencurian yang memenuhi unsur *had*, dan jika pencurian tersebut tidak memenuhi unsur *had* maka pencurian tersebut dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Bentuk ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih menekankan kepada ancaman hukuman penjara atau denda, sedangkan bentuk ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman potong tangan (*had*) terhadap pelaku pencurian yang memenuhi unsur *had*, dan jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur *had*, maka akan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku pencurian dalam KUHP: tidak dapat dipertanggung jawabkan, pencurian yang dilakukan karena terpaksa, dan kadaluarsa atau lewat waktu, sedangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam: pelaku menarik kembali pengakuannya, terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta, sipelaku mengembalikan harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan, adanya konsep syubhat terhadap barang yang dicuri, pencurian pada saat perang, pencurian pada saat panceklik, dan barang yang dicuri tidak mencapai *nishab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Awdah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam, Juz II, Cet.3, Al-Qahirah, 1997.
- , Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008.
- Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Djazuli. A, Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, Kapita Selekta Hukum Pidana Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Mohch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1997.
- Ninieki Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soesilo. R, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1998.